



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD WINDRA Alias IWIN Bin RAMLI;**
Tempat lahir : Guntung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Kalimantan Desa Penjuru RT 05 Kec. Kateman Kab. Inhil - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda
- II. Nama lengkap : **ZULKIPLI Alias IPI Bin ALABANI;**
Tempat lahir : Sungai Guntung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Surabaya RT 001 RW 001 Desa Penjuru Kec. Kateman Kab. Inhil - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Abk (anak Buah Kapal);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Para Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 316/Pen. Pid. B/2021/PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pen. Pid. B/2021/ PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WINDRA ALS IWIN BIN RAMLI DAN ZULKIPLI ALS IPI BIN ALABANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**". Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD WINDRA Als IWIN Bin RAMLI** dan Terdakwa II **ZULKIPLI Als IPI Bin ALABANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afika
 - 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afika**Dikembalikan kepada saksi JAMIL, SH Als JAMING Bin SAKRANI**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **MUHAMMAD WINDRA Als IWIN Bin RAMLI** yang selanjutnya disebut sebagai **terdakwa I** secara bersama-sama dengan terdakwa **ZULKIPLI Als IPI Bin ALABANI** yang selanjutnya disebut sebagai **terdakwa II**, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*** berupa buah kelapa sebanyak 2209 butir atau seberat 2104 kg ***yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** milik PT RSUP, ***tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang mana Terdakwa 1 dan Terdakwa II yang merupakan Nahkoda dan ABK Kapal Motor AFIQA milik saksi JAMIL Als JAMING ditugaskan oleh saksi JAMIL Als JAMING untuk mengangkut kelapa milik PT RSUP dari Pancang Penjuru Kec. Kateman menuju Kec. Pulau Burung namun ditengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sebagian kelapa yang diangkutnya kepada saksi RONI (dilakukan penuntutan terpisah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, terdakwa I dan Terdakwa II diperintah oleh saksi JAMIL, S.H Als JAMING Bin SAKRANI untuk menjadi nahkoda dan ABK kapal motor AFIQA milik saksi JAMIL untuk mengangkut kelapa milik PT. RSUP dari PT. RSUP di Pancang Penjuru Desa Penjuru Kec. Kateman menuju PT. RSUP Kec. Pulau Burung, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pancang Penjuru Kec. Kateman sekira pukul 13.00 WIB dan mengantri beberapa saat, dan sekitar pukul 13.30 WIB petugas PT. RSUP di Pancang Penjuru memuat kelapa ke kapal motor AFIQA yang terdakwa I nahkodai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 55.714 (lima puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) ton (berdasarkan surat jalan KM AFIQA tanggal 26 Oktober 2021. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju Kec. Pulau Burung dan pada pukul 16.30 WIB beristirahat makan dan minum di pelabuhan Guntung Kec. Kateman. Setelah selesai makan dan minum, lalu timbul niat terdakwa I untuk menjual sebagian kelapa milik PT. RSUP yang terdakwa I angkut kepada saksi RONI ANDIKA Als RONI Bin ARBAIN, kemudian terdakwa I menghubungi saksi RONI melalui telpon dan mengatakan hendak menjual kelapa milik PT. RSUP, lalu saksi RONI pun setuju dan memberikan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per butir dan akan dibayarkan setelah kelapa tersebut laku terjual. Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu saksi RONI di perairan tanjung jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa ia hendak menjual sebagian kelapa dengan mengatakan "KITA JUAL KELAPA YA, NANTI UANGNYA KITA BAGI UNTUK MAKAN" dan terdakwa II menjawab "IYALAH". Selanjutnya saksi RONI yang telah berada di perairan tanjung jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang dengan mengendarai 1 (satu) unit pompong, langsung memepetkan pompongnya ke KM AFIQA, Kemudian, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memegang setir kapal agar pompong milik saksi RONI dan KM AFIKA tetap mepet karna mesin kapal masih hidup, sementara terdakwa I dan saksi RONI memindahkan kelapa dari KM AFIQA ke pompong saksi RONI, tidak lama setelah itu saksi BAMBANG ARDIANTO, saksi SAPTA SAMPURNO dan saksi NIKO RINALDO yang merupakan anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM AFIQA karena curiga sebelumnya melihat kapal motor AFIQA dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan muatan buah kelapa yang diawasi oleh pihak kepolisian yaitu muatan buah kelapa yang ada diatas pompong tanpa nama milik saksi RONI diperoleh berat 2104 Kg.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat izin dari PT RSUP untuk menjual buah kelapa dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. RSUP mengalami kerugian dengan harga buah kelapa per kilogram Rp 2.680,- yang apabila dikalkulasikan dengan 576 Kg buah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa, maka senilai Rp 1.543.680,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zainal Abidin Bin Mahesa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapal nya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani;
 - Bahwa pemilik KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil.;
 - Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
 - Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil kemudian menjual kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
 - Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. RSUP dengan jabatan sebagai Kepala Departemen Pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak Satuan Polairud Polres Inhil melaporkan ke PT.RSUP bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah menggelapkan buah kelapa milik PT. RSUP di kapal pengangkut yaitu KM. Afiqa dan kemudian saya diperintahkan oleh atasan saksi untuk memonitor kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai data kelapa yang diangkut di atas KM. Afiqa.;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjur di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Afiqa karena curiga sebelumnya melihat KM. Afiqa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan;
- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen) dengan perkiraan waktu tempuh jalan hanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dan penyusutan bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti batok kelapa yang bocor atau pecah atau buah kelapa jatuh dari jaring timbang;
- Bahwa dari hasil evaluasi kami, KM. Afiqa termasuk dalam kapal motor yang hasil timbang bongkarnya mencurigakan dikarenakan beberapa trip kebelakang, hasil timbangannya tidak termasuk kedalam batas

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleransi yang kami berikan, tidak seperti halnya kapal motor lain yang sesuai dengan batas toleransi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, menurut keterangan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, adalah sejumlah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada ditas pompong selain berasal dari KM. Afika juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa buah kelapa dibeli oleh PT. RSUP dari petani dimana para petani awalnya membawa buah kelapa ke pancang milik PT. RSUP untuk ditimbang dan setelah ditimbang baru dinaikkan ke atas kapal motor yang akan membawanya ke pabrik PT. RSUP yang ada di Pulau Burung;
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sudah dikembalikan kepada PT. RSUP.;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



2. **Saksi Suhaimi Alias Imi Bin Syaiful Taufik**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapal nya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani;
- Bahwa pemilik KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil.;
- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung dan pembayaran setiap upah pengangkutan kepada pemilik kapal melalui DO;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil kemudian menjual kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. RSUP dengan jabatan sebagai Koordinator Pengawas pada pancang milik PT. RSUP, yang terdapat di wilayah Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB., pada saat saksi mendapat kabar dari PT. RSUP jika KM. Afiqa yang mengangkut kelapa milik PT. RSUP dari pancang penjuru ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Afiqa karena curiga sebelumnya melihat KM. Afiqa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.;
- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen) dengan perkiraan waktu tempuh jalan hanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dan penyusutan bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti batok kelapa yang bocor atau pecah atau buah kelapa jatuh dari jaring timbang;
- Bahwa dari hasil evaluasi kami, KM. Afiqa termasuk dalam kapal motor yang hasil timbang bongkarnya mencurigakan dikarenakan beberapa trip kebelakang, hasil timbangannya tidak termasuk kedalam batas toleransi yang kami berikan, tidak seperti halnya kapal motor lain yang sesuai dengan batas toleransi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, menurut keterangan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, adalah sejumlah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada ditas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa buah kelapa dibeli oleh PT. RSUP dari petani dimana para petani awalnya membawa buah kelapa ke pancang milik PT. RSUP untuk ditimbang dan setelah ditimbang baru dinaikkan ke atas kapal motor yang akan membawanya ke pabrik PT. RSUP yang ada di Pulau Burung;
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sudah dikembalikan kepada PT. RSUP.;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi Yandi Saputra Alias Andi Bin Masri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I.Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani;
- Bahwa pemilik KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil.;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung dan pembayaran setiap upah pengangkutan kepada pemilik kapal melalui DO;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil kemudian menjual kelapa tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahu bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. RSUP Pulau Burung dengan jabatan sebagai Pengawas Lapangan penerimaan/pembelian kelapa di pancang Parit Sayang Desa Penjuru Kecamatan Kateman milik PT. RSUP dan saksi menjadi Pengawas pancang di Parit Sayang sejak bulan Desember Tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 WIB., dan saksi diberitahukan oleh pimpinan saksi yaitu Kepala Departemen Pembelian yaitu saudara H. Zainal Abidin melalui handphone;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramlidan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Afiqa karena curiga sebelumnya melihat KM. Afiqa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.;

- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 0.3 % (nol koma tiga persen) dengan perkiraan waktu tempuh jalan hanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam dan penyusutan bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti batok kelapa yang bocor atau pecah atau buah kelapa jatuh dari jaring timbang;
- Bahwa dari hasil evaluasi kami, KM. Afiqa termasuk dalam kapal motor yang hasil timbang bongkarnya mencurigakan dikarenakan beberapa trip kebelakang, hasil timbangannya tidak termasuk kedalam batas toleransi yang kami berikan, tidak seperti halnya kapal motor lain yang sesuai dengan batas toleransi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa tujuannya adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi saat dikantor polisi, menurut keterangan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir tapi saksi tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, adalah sejumlah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP;
- Bahwa jika setiap harga perkilogram buah kelapa seharga Rp.2.680,00 maka kerugian yang dialami PT. RSUP sejumlah Rp.5.838.720,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa dibeli oleh PT. RSUP dari petani dimana para petani awalnya membawa buah kelapa ke pancang milik PT. RSUP untuk ditimbang dan setelah ditimbang baru dinaikkan ke atas kapal motor yang akan membawanya ke pabrik PT. RSUP yang ada di Pulau Burung;
- Bahwa buah kelapa yang ada dipompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sudah dikembalikan kepada PT. RSUP.;
- Bahwa PT.RSUP, tidak ada mengalami kerugian setelah buah kelapa tersebut dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Jamil, S.H. Alias Jaming Bin Sakrani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapal nya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani;
- Bahwa pemilik KM. Afiqa tersebut adalah milik saksi.;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung dan pembayaran setiap upah pengangkutan kepada saksi selaku pemilik kapal melalui DO;
- Bahwa KM. Afiqa masuk / terdaftar dalam jasa pengangkutan buah kelapa milik PT. RSUP sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani bekerja sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Afiqa sejak bulan Desember Tahun 2020;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah saksi selaku pemilik KM. Afifa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekitar pukul 06.00 WIB., dan saksi diberitahukan oleh dari Kapt. kapal, saudara Jati yang mengirimkan video KM. Afifa tenggelam didepan Pos Polisi, Sat Polairud Sei. Guntung Kecamatan Kateman.;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB., saksi langsung pergi menuju dari Penjuru menuju Pos Sat Polairud untuk mengetahui kenapa KM. Afifa berada di Pos Polairud tersebut;
- Bahwa saat itu Petugas Polairud menjelaskan kepada saya bahwa Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani telah menggelapkan buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afifa dengan cara menjual buah kelapa kepada orang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah).;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afifa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afifa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kemudian menjual buah kelapa tersebut tapi saat dikantor polisi, saksi diberitahukan bahwa saat KM. Afifa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebuah pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afifa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Afifa ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak lama setelah itu Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM. Afifa karena curiga

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya melihat KM. Afiqa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.;

- Bahwa batas toleransi penyusutan yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu, KM. Afiqa pernah mengalami penyusutan terhadap buah kelapa yang diangkut dari pancang menuju PT. RSUP, dan saksi harus mengganti penyusutan sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli mendapat gaji / upah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani mendapat gaji / upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa saksi memiliki dokumen berupa kwitansi jual beli, Akte Kapal atas nama pemilik pertama dari KM. Afiqa;
- Bahwa di KM. Afiqa hanya bekerja 1 (satu) nakhoda kapal dan 1 (satu) Anak Buah Kapal;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi Bambang Ardianto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan saksi dari Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapalnya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli, KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil;
- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Saudara Roni Andika memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa tapi saksi dan rekan saksi tidak melakukan penghitungan dan langsung menarik KM. Afiqa ke kantor Polairud Sungai Guntung;
- Bahwa Dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT. RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuror di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afika untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afika berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini karena saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di perairan di Kecamatan Kateman sampai dengan di perairan di Kecamatan Pulau Burung dan saat kapal patroli yang saksi kemudikan memasuki perairan Tanjung Jungkir, kami melihata ada kapal motor yang saling berdekatan dengan 1 (satu) unit pompong dan kapal motor saling bergantian menghampiri 1 (satu) unit pompong tersebut dan karena curiga kamipun mendekati 1 (satu) unit kapal motor dan 1 (satu) unit pompong tersebut.;
- Bahwa kapal motor terlihat menjauh dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit pompong dan melihat diatas pompong ada banyak buah kelapa dengan 1 (satu) orang pengemudi pompong;
- Bahwa saksi menyuruh pengemudi pompong yang saat itu mengaku bernama saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk naik ke atas kapal patroli dan saat kami interogasi darimana asal buah kelapa yang ada di atas pompongnya, ianya mengaku mendapatkan buah-buah kelapa dari atas 2 (dua) unit kapal motor yaitu KM. Afika dan KM. Dutaryo dengan cara membelinya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya belum membayar sebanyak 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibelinya dari Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dari atas KM. Afika yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan pembayaran akan dilakukan jika buah kelapa sudah terjual;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa adalah milik PT. RSUP yang akan dibawa ke Pulau Burung;
- Bahwa saat itu kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Dutaryo dan menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan merekapun mengakuinya dan kami kemudian melanjutkan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Afiqa dan setelah diinterogasi, Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan selanjutnya kedua kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo, kami amankan dan dibawa menuju ke Polairud Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), KM. Afiqa yang pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk dibeli olehnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi Sapta Sampurno**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan rekan saksi dari Polairud Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapal nya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli, KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah).;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Saudara Roni Andika memindahkan buah kelapa tersebut adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya.;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) bahwa jumlah buah kelapa yang dipindahkan sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa tapi saksi dan rekan saksi tidak melakukan penghitungan dan langsung menarik KM. Afiqa ke kantor Polairud Sungai Guntung;
- Bahwa Dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT. RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa pidana ini karena saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di perairan di Kecamatan Kateman sampai dengan di perairan di Kecamatan Pulau Burung dan saat kapal patroli yang saksi kemudian memasuki perairan Tanjung Jungkir, kami melihat ada kapal motor yang saling berdekatan dengan 1 (satu) unit pompong dan kapal motor saling bergantian menghampiri 1 (satu) unit pompong tersebut dan karena curiga kami pun mendekati 1 (satu) unit kapal motor dan 1 (satu) unit pompong tersebut.;
- Bahwa kapal motor terlihat menjauh dan kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit pompong dan melihat diatas pompong ada banyak buah kelapa dengan 1 (satu) orang pengemudi pompong;
- Bahwa saksi menyuruh pengemudi pompong yang saat itu mengaku bernama saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk naik ke atas kapal patroli dan saat kami interogasi darimana asal buah kelapa yang ada di atas pompongnya, ianya mengaku mendapatkan buah-buah kelapa dari atas 2 (dua) unit kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo dengan cara membelinya seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya belum membayar sebanyak 500 (lima ratus) butir buah kelapa yang dibelinya dari Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dari atas KM. Afiqa yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan pembayaran akan dilakukan jika buah kelapa sudah terjual;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), ianya mengetahui bahwa buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa adalah milik PT. RSUP yang akan dibawa ke Pulau Burung;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Dutaryo dan menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan merekapun mengakuinya dan kami kemudian melanjutkan pengejaran dan berhasil mengamankan KM. Afiqa dan setelah diinterogasi, Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli mengakui benar telah menjual sebanyak 500 (lima ratus) butir kelapa dari atas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan selanjutnya kedua kapal motor yaitu KM. Afiqa dan KM. Dutaryo, kami amankan dan dibawa menuju ke Polairud Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah), KM. Afiqa yang pertama kali membongkar muat kelapa ke atas pompong yang dikemudikan oleh saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) untuk dibeli olehnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

7. **Saksi Roni Andika Alias Roni Bin Arbain**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi telah membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang ada di Kapal Motor Afiqa yang saat itu dinakhodai oleh Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dengan Anak Buah Kapal nya (ABK) yaitu Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik KM. Afiqa tersebut;
- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan Para Terdakwa bekerja adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;
- Bahwa Saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saksi kemudikan memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli memerintahkan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong saksi dan selanjutnya saksi serta Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong saksi dengan Tujuan untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saksi seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa saksi membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Afiqa;
- Bahwa dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh karyawan dari PT.RSUP, berat buah kelapa adalah 2.104 kg dan buah kelapa yang ada diatas pompong selain berasal dari KM. Afiqa juga berasal dari KM. Dutaryo, yang juga mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa milik PT. RSUP, yang ada diatas KM. Afiqa yang diangkut dari tempat asalnya dan akan dibawa ke PT. RSUP;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa pula kelapa yang telah hilang diatas KM. Afiqa setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit pompong tersebut adalah milik teman saya yang bernama Dul;
- Bahwa saudara Dul tidak mengetahui bahwa pompong miliknya telah saksi pergunakan untuk melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa setahu saksi. pompong tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual.;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya, buah kelapa akan saksi jual ke gudang seharga Rp.1500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. RSUP tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli menghubungi saksi dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli menghubungi saksi dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang diangkutnya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buah kelapa yang ada diatas KM. Afiqa tersebut adalah milik PT. RSUP;
- Bahwa saksi masih mau membeli buah kelapa tersebut Karena Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli mau menjualnya seharga Rp.1000,00 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya biasaya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kologram;
- Bahwa saksi baru 1(satu) kali membeli kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa dari Para Terdakwa;
- Bahwa selain bekerja sebagai petani, saksi juga biasanya membeli buah kelapa dari para petani untuk kemudian dijual ke gudang dan biasanya saksi membeli seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) per butirnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa I dan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani ditangkap oleh pihak

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian karena telah menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.;
- Bahwa saat itu Terdakwa I adalah nakhoda di KM. Afiqa sedangkan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani adalah Anak Buah Kapal (ABK).;
- Bahwa KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil.;
- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani karena yang memerintahkan kami bekerja diatas KM. Afiqa adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg.;
- Bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong tersebut dan selanjutnya Terdakwa I serta saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memindahkan buah kelapa dari

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. Afiqa ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM Afiqa ke pompong adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya dan saat itu saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Afiqa;
 - Bahwa saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
 - Bahwa niat Terdakwa I timbul saat buah kelapa dimuat dari pancang dan kemudian Terdakwa I menelepon saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) agar mau membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang akan diangkut diatas KM. Afiqa dan saat KM. Afiqa berada di perairan Tanjung Jungkir kemudian Terdakwa I memberitahukan niat Terdakwa I tersebut kepada Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani dan iapun menyetujui rencana tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Nakhoda di KM. Afiqa sejak bulan Desember Tahun 2020. sedangkan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani baru bekerja sebagai ABK di KM. Afiqa sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Terdakwa I mendapat gaji / upah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II. Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani mendapat gaji / upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP;
 - Bahwa setahu Terdakwa I biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I baru 1(satu) kali Terdakwa menjual kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa sebanyak 500 (lima ratus) butir dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa setahu Terdakwa I, saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sering membeli buah kelapa dari masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa Terdakwa I memberi tanda dengan kode senter yang dikedipkan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hingga kemudian pompong mendekati KM. Afiqa;
- Bahwa buah kelapa akan ditimbang kembali jika telah sampai di PT. RSUP;
- Bahwa jumlah yang tertera di nota yang menjadi patokan dan batas toleransi penyusutan buah kelapa yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Zulkipli Alias Ipi Bin Alabani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa I telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.;
- Bahwa saat itu Terdakwa II adalah adalah Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Afiqa dengan Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli sebagai nakhodanya;
- Bahwa KM. Afiqa tersebut adalah milik saudara Jamil.;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik KM. Afiqa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afiqa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT. RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;
- Bahwa PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena yang memerintahkan kami bekerja diatas KM. Afiqa adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuru di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg.;
- Bahwa saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli memerintahkan Terdakwa II untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli serta saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM Afiqa ke pompong adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya dan saat itu saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Afiqa;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa niat Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli timbul saat buah kelapa dimuat dari pancang dan kemudian Terdakwa I menelepon saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) agar mau membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang akan diangkut diatas KM. Afiqa dan saat KM. Afiqa berada di perairan Tanjung Jungkir kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli memberitahukan niat Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli tersebut kepada Terdakwa II dan iapun menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berapa kerugian yang PT. RSUP alami akibat peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Nakhoda di KM. Afiqa sejak bulan Desember Tahun 2020. sedangkan Terdakwa II baru bekerja sebagai ABK di KM. Afiqa sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat gaji / upah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II mendapat gaji / upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP;
- Bahwa setahu Terdakwa II biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa II baru 1(satu) kali Terdakwa menjual kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I menghubungi saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa sebanyak 500 (lima ratus) butir dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perbutirnya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa I, saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) sering membeli buah kelapa dari masyarakat untuk kemudian dijual lagi ke gudang;
- Bahwa Terdakwa I memberi tanda dengan kode senter yang kedipkan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hingga kemudian pompong mendekati KM. Afifa;
- Bahwa buah kelapa akan ditimbang kembali jika telah sampai di PT. RSUP;
- Bahwa jumlah yang tertera di nota yang menjadi patokan dan batas toleransi penyusutan buah kelapa yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afifa
- 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual buah kelapa milik PT. RSUP yang ada diatas KM. Afifa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa II adalah adalah Anak Buah Kapal (ABK) di KM. Afifa dengan Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli sebagai nakhodanya;
- Bahwa benar KM. Afifa tersebut adalah milik saudara Jamil.;
- Bahwa benar Pemilik KM. Afifa memiliki hubungan kerja dimana KM. Afifa dibayar oleh PT. RSUP untuk mengangkut buah kelapa milik PT. RSUP dari tempat pemuatan (pancang) Desa Penjuru menuju PT.RSUP yang berada di Desa Pulau Burung;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. RSUP tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Terdakwa karena yang memerintahkan kami bekerja diatas KM.Afiqa adalah pemilik KM. Afiqa yaitu saudara Jamil.
- Bahwa benar berdasarkan nota timbang yang dibuat oleh saudara Yandi Saputra selaku pengawas pancang bahwa jumlah buah kelapa yang berasal dari tempat muat (pancang) penjuror di Parit Sayang, yang ada diatas KM. Afiqa untuk dibawa ke PT. RSUP di Desa Pulau Burung berjumlah 55.714 kg.;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. RSUP dengan disaksikan oleh pihak kepolisian, jumlah buah kelapa yang ada di KM. Afiqa berjumlah 43.560 Kg., sehingga terdapat selisih 12.154 Kg.;
- Bahwa benar saat KM. Afiqa berada di Perairan Tanjung Jungkir Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pompong yang saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memepet KM. Afiqa dan kemudian Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli memerintahkan Terdakwa II untuk mengendalikan setir kapal motor agar tidak menjauh dari pompong tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli serta saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) kemudian memindahkan buah kelapa dari KM. Afiqa ke pompong saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli dan saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah) memindahkan buah kelapa dari KM Afiqa ke pompong adalah untuk menjual buah kelapa tersebut kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah)seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per butirnya dan saat itu saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) membeli sekitar 500 (lima ratus) butir buah kelapa dari KM. Afiqa;
- Bahwa benar saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) belum membayarnya karena sesuai perjanjian bahwa pembayaran akan dilakukan setelah buah kelapa terjual;
- Bahwa benar niat Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli timbul saat buah kelapa dimuat dari pancang dan kemudian Terdakwa I menelepon saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) agar mau membeli buah kelapa milik PT. RSUP yang akan diangkut diatas KM. Afiqa dan saat KM. Afiqa berada di perairan Tanjung Jungkir kemudian

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli memberitahukan niat Terdakwa I. Muhammad Windra Alias Iwin Bin Ramli tersebut kepada Terdakwa II dan iapun menyetujui rencana tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. RSUP, sebelum mengambil dan kemudian menjual buah kelapa milik PT. RSUP kepada saudara Roni Andika (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa I bekerja sebagai Nakhoda di KM. Afiqa sejak bulan Desember Tahun 2020. sedangkan Terdakwa II baru bekerja sebagai ABK di KM. Afiqa sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapat gaji / upah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP sedangkan Terdakwa II mendapat gaji / upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per trip atau sekali berangkat sampai ke tempat bongkar PT. RSUP;
- Bahwa benar biasanya PT. RSUP membeli kelapa dari para petani seharga Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru 1(satu) kali menjual kelapa milik PT. RSUP yang ada di atas KM. Afiqa kepada saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I menghubungi saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan mau menjual buah kelapa yang ada di atas KM. Afiqa sebanyak 500 (lima ratus) butir dan saudara Roni Andika (Terdakwa berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga pembelian seharga Rp.1.000 (seribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa benar Terdakwa I memberi tanda dengan kode senter yang dikedipkan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hingga kemudian pompong mendekati KM. Afiqa;
- Bahwa benar jumlah yang tertera di nota yang menjadi patokan dan batas toleransi penyusutan buah kelapa yang di hitung oleh PT. RSUP yaitu hanya sekitar 3 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa Para Terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah **Terdakwa I Muhammad Windra Als Iwin Bin Ramli Dan Terdakwa II Zulkipli Als Ipi Bin Alabani** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga Para Terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi membayarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain kenikmatan dari baranag, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu hasil dari penadahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Para Terdakwa diperintah oleh saksi Jamil, S.H Als Jaming Bin Sakrani untuk menjadi nahkoda dan ABK kapal motor Afiqa milik Saksi Jamil untuk mengangkut kelapa milik PT. RSUP dari PT. RSUP di Pancang Penjuru Desa Penjuru Kec. Kateman menuju PT. RSUP Kec. Pulau Burung, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pancang Penjuru Kec. Kateman sekira pukul 13.00 WIB dan mengantri beberapa saat, dan sekitar pukul 13.30 WIB petugas PT. RSUP di Pancang Penjuru memuat kelapa ke kapal motor AFIQA yang terdakwa I nahkodai sebanyak 55.714 (lima puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) ton (berdasarkan surat jalan KM AFIQA tanggal 26 Oktober 2021. Selanjutnya sekitar sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju Kec. Pulau Burung dan pada pukul 16.30 WIB beristirahat makan dan minum di pelabuhan Guntung Kec. Kateman. Setelah selesai makan dan minum, lalu timbul niat terdakwa I untuk menjual sebagian kelapa milik PT. RSUP yang terdakwa I angkut kepada saksi Roni Andika Als Roni Bin Arbain, kemudian terdakwa I menghubungi saksi RONI melalui telpon dan mengatakan hendak menjual kelapa milik PT. RSUP, lalu saksi Roni pun setuju dan memberikan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per butir dan akan dibayarkan setelah kelapa tersebut laku terjual. Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk bertemu saksi Roni di perairan tanjung jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa ia hendak menjual sebagian kelapa dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya saksi Roni yang telah berada di perairan tanjung jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang dengan mengendarai 1 (satu) unit pompong, langsung memepetkan pompongnya ke KM Afiqa, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memegang setir kapal agar pompong milik saksi Roni dan KM Afika tetap mepet karna mesin kapal masih hidup, sementara terdakwa I dan saksi Roni memindahkan kelapa dari KM Afiqa ke pompong saksi Roni, tidak lama setelah itu saksi Bambang Ardianto, saksi Sapta Sampurno dan saksi Niko Rinaldo yang merupakan Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM Afiqa karena curiga sebelumnya melihat kapal motor Afiqa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan muatan buah kelapa yang diawasi oleh pihak kepolisian yaitu muatan buah kelapa yang ada diatas pompong tanpa nama milik saksi RONI diperoleh berat 2104 Kg.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari PT RSUP untuk menjual buah kelapa dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. RSUP mengalami kerugian dengan harga buah kelapa per kilogram Rp 2.680,- yang apabila dikalkulasikan dengan 576 Kg buah kelapa, maka senilai Rp 1.543.680,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan** adalah orang yang melakukan tindak pidana bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan undang-undang atau dnegan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti delik yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga(Simons,Lamintang 1997:594).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang menyuruh melakukan** adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui,disesatkan, atau tunduk pada kekerasan(Menurut KUHP yang dikemukakan oleh Chazawi 2002:85).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan** adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat(meedoet)dalam melakukan suatu tindak pidana. (KUHP,Chazawi 2002:96).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Para Terdakwa diperintah oleh saksi Jamil, S.H Als Jaming Bin Sakrani untuk menjadi nahkoda dan ABK kapal motor Afiqa milik Saksi Jamil untuk mengangkut kelapa milik PT. RSUP dari PT. RSUP di Pancang Penjuru Desa Penjuru Kec. Kateman menuju PT. RSUP Kec. Pulau Burung, selanjutnya setelah Para Terdakwa tiba di Pancang Penjuru Kec. Kateman sekira pukul 13.00 WIB dan mengantri beberapa saat, dan sekitar pukul 13.30 WIB petugas PT. RSUP di Pancang Penjuru memuat kelapa ke kapal motor AFIQA yang Terdakwa I nahkodai sebanyak 55.714 (lima puluh lima ribu tujuh ratus empat belas) ton (berdasarkan surat jalan KM Afiqa tanggal 26 Oktober 2021. Selanjutnya sekitar sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Kec. Pulau Burung dan pada pukul 16.30 WIB beristirahat makan dan minum di pelabuhan Guntung Kec. Kateman. Setelah selesai makan dan minum, lalu timbul niat terdakwa I untuk menjual sebagian kelapa milik PT. RSUP yang terdakwa I angkut kepada saksi Roni Andika Als Roni Bin Arbain, kemudian terdakwa I menghubungi saksi Roni melalui telpon dan mengatakan hendak menjual kelapa milik PT. RSUP, lalu saksi Roni pun setuju dan memberikan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per butir dan akan dibayarkan setelah kelapa tersebut laku terjual. Setelah terjadi kesepakatan Para Terdakwa sepakat untuk bertemu saksi Roni di Perairan Tanjung Jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa ia hendak menjual sebagian kelapa dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya saksi Roni yang telah berada di perairan tanjung jungkir Kel. Bandar Sri Gemilang dengan mengendarai 1 (satu) unit pompong, langsung memepetkan pompongnya ke KM Afiqa, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memegang setir kapal agar pompong milik saksi Roni dan KM Afiqa tetap mepet karna mesin kapal masih hidup, sementara terdakwa I dan saksi Roni memindahkan kelapa dari KM Afiqa ke pompong saksi Roni, tidak lama setelah itu saksi Bambang Ardianto, saksi Sapta Sampurno dan saksi Niko Rinaldo yang merupakan Anggota Polairud Polres Indragiri Hilir yang sedang berpatroli di perairan tersebut memberhentikan KM Afiqa karena curiga sebelumnya melihat kapal motor Afiqa dan pompong berhenti dan berdempetan di tengah perairan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afifa dan 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afifa tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Jamil, S.H Alias Jaming Bin Sakrani;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT RSUP;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Jamil, S.H. Alias Jaming Bin Sarkani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Windra Als Iwin Bin Ramli Dan Terdakwa II Zulkipli Als Ipi Bin Alabani**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**turut serta melakukan penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Motor KM Afiqa
 - 1 (satu) rangkap surat jalan dan nota timbang Kapal Motor KM Afiqa;**Dikembalikan kepada Saksi JAMIL, SH Als JAMING Bin SAKRANI;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022**, oleh **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.**, dan **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Reza Yusuf Afandi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H.,

Reynaldo Binsar, H.S, S.H.,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.,